

# PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

TAHUN 2019



## **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) BLOK A No.8,  
Pangkajene Sidenreng  
Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP ) Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja pemerintah.

LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 merupakan LKJIP tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis 2014-2018 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tupoksi yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun berdasarkan realisasi capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2018.

Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun berikutnya.

Pangkajene Sidenreng 30 Januari 2020  
Kepala Dinas DPMDPPA

**H. ABBAS ARAS, SP.,M.A.P**

Pangkat: Pembina TK.I. IV/b  
NIP : 19651231 198711 1 013

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Isu Strategis	3
Struktur Organisasi	4
Komposisi SDM Organisasi	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	10
<b>Rencana Strategis</b>	10
Visi dan Misi	10
Tujuan dan Indikator Kinerja	11
Sasaran dan Indikator Kinerja	12
Program untuk Pencapaian Sasaran	12
<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2020</b>	13
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	14
<b>Rencana Anggaran Tahun 2019</b>	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	16
<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>	...
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
B. Capaian Kinerja organisasi	18
C. Realisasi Anggaran	23
<b>Realisasi Anggaran</b>	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan untuk :

### **1. Tugas**

Sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 dalam bab IV pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa : “ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

### **2. Fungsi**

Selanjutnya dalam bab IV bagian ke satu pasal 4 ayat 2 disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan

Perlindungan Anak sebagai kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b) Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan;
- c) Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d) Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- e) Mengambil langkah-langkah kebijakan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dinas dapat berjalan;
- f) Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
- g) Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas;
- h) Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi kepala Dinas;
- i) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya;
- j) Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

## **ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

1. Belum Optimalnya kelembagaan PUG
2. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
3. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
4. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD
5. Belum Optimalnya peran perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi
6. Kurangnya forum anak yang aktif
7. Masih Kurangnya PD yang melaksanakan PPRG
8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi APBDesa
9. Belum optimalnya sinkronisasi rencana pembangunan daerah dan desa
10. Hal-hal yang menjadi kewenangan kabupaten dan desa masih berskala umum dan belum ada pengaturan secara spesifik
11. Tidak mudahnya melakukan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran desa melalui aplikasi

- disebabkan karena masih menggunakan sistem offline.
12. Inventarisasi aset desa belum optimal
  13. Minimnya kapasitas aparat desa serta diterapkannya regulasi baru terkait pengelolaan keuangan desa mempengaruhi penyusunan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban.
  14. Minimnya kesadaran aparat desa dalam penyusunan profil desa yang merupakan gambaran potensi desanya sehingga mempengaruhi laporan status desa di Kementerian Dalam Negeri yang diunggah melalui aplikasi prodeskel.

## **STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.


Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, meliputi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
  - a. Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
  - b. Seksi Keuangan dan Aset Data
  - c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama
4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
  - a. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
  - b. Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
  - c. Seksi Ketahanan Masyarakat
5. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan



- c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
- 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - b. Seksi Perlindungan Perempuan
  - c. Seksi Kualitas Keluarga

Gambar Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kebijakan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4) Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengambil langkah-langkah kebijakan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dinas dapat berjalan;
- 6) Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
- 7) Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas;
- 8) Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Kepala Dinas;
- 9) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya;
- 10) Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Aparatur Sipil Negara sejumlah 42 Orang ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Uraian	Jabatan/ Eselon	Jumlah (Org)	Pangkat/Gol (Org)	Pendidikan (Org)	Keterangan
<b>I</b>	<b>Dinas PMDPPA</b>					
	a. Kepala Dinas	Struktural/ Eselon II	1	Pembina Utama Muda IV/c	S1 = 1	
	b. Sekertaris	Struktural/ Eselon III	1	Pembina TK.I IV/b	S2 = 1	
	c. Kepala Bidang	Stuktural/ Eselon III	4	Pembina IV/a = 4	S2 = 3 S1 = 1	
	d. Kepala Seksi	Stuktural/ Eselon IV	12	Penata TK I, III/d = 7 Penata, III/c = 5	S2 = 2 S1 = 10	
	e. Kepala Sub Bagian	Stuktural/ Eselon IV	3	Penata TK I, III/d = 3	S1 = 3	
	f. Staf	Fungsional Umum	21	Pembina, IV/a = 2 Penata TK I, III/d = 2 Penata, III/c = 2 Penata Muda TK I, III/b = 4 Penata Muda, III/a = 4 Pengatur, II/c = 4 Pengatur Muda TK I, II/b = 2 Pengatur Muda, II/a = 1	S2 = 4 S1 = 9 SMA = 8	

Sumber: *Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPA Kab. Sidrap, Tahun 2019*

## 1. Aspek Strategi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aspek strategis yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan otonomi desa berwawasan gender dan perlindungan anak menuju keluarga berkualitas tahun 2019.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## 2.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

**Bab I - Pendahuluan**, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang serta struktur organisasi

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 meliputi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019,**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( jika ada )
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**B. Realisasi Anggaran** Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

**Bab IV – Penutup,** menguraikan kesimpulan dari laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang .

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **RENCANA STRATEGIS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### **VISI :**

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018-2023 memiliki Visi  
**“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Aman, Adil dan Sejahtera.**

Visi pasangan pimpinan daerah terpilih diatas yang berkaitan dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dimana urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam misi yang kelima dari misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

**“Misi 6 : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*) sehat dan mandiri.”**

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **“menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang profesional, kreatif dan inovatif.”**. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dan Mewujudkan Pengarusutamaan Gender

## TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatnya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa	IDM	Rata-rata Kab	0.6347	0.7218
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan	IPG	Indeks	91.51	96.01

## SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7387	0.7598
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.5376	0.7029
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6279	0.7027
Mewujudkan Pengarusutamaan Gender	IDG	Indeks	49.16	55.01
	Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	nindya

## PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, desa dalam pengelolaan ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan</li> <li>2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</li> </ol>
Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</li> </ol>
Meningkatkan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan</li> </ol>



Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1. Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak	Peningkatan Kualitas Keluarga

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
	<b>IDM</b>	Rata-rata Kab	0.6583
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7480
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.5769
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6501
	<b>IPG</b>	Indeks	93.31
Terwujudnya Pengarusutamaan Gener	IDG	Indeks	51.5
	Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	$IKS \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Desa
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	$IKE \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	$IKL \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	
Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	IDG	Indeks	PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011	Penilaian dari Pusat
	Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Kategori		

### RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 5.508.383.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana

anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak TA 2019

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.610.602.000	100
2	Belanja Langsung	2.897.781.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>5.508.383.000</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN ( Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial	1.283.200.000	65.69
	Indeks Ketahanan Ekonomi	35.000.000	1.79
	Indeks Ketahanan Lingkungan	25.000.000	1.27
Terwujudnya Pengarusutamaan Gener	IDG	181.709.000	9.30
	Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	428.291.000	21.92
<b>Jumlah</b>		<b>1.953.200.000</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 1.953.200.000 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dengan besaran 69% dengan total anggaran 1.343.200.000,- Sasaran lain dengan anggaran yang relatif Kecil Rp. 610.000.000,- adalah sasaran Terwujudnya pengarusutamaan gender yaitu sebesar 31%. dari total anggaran belanja langsung.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN IKU**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Tahun 2019 .ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7470	99.79	100
Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.5576	79.11	100
Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6392	44.92	100
IDG	Indeks	50.33	97.74	100
Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Indeks	Pratama	Pratama	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebanyak Lima indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>NO.</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>	<b>KODE</b>
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R

5.	< 50	Sangat Rendah	SR
----	------	---------------	----

Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 100 persen telah memenuhi kriteria memuaskan Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2019 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

### SASARAN 1 : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2019 Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7470	0.7470	100
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.5576	0.5576	100
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6392	0.6392	100
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>100</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian

sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian 100 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

INDIKATOR KINERJA	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Sosial	100	100				
Indeks Ketahanan Ekonomi	100	100				
Indeks Ketahanan Lingkungan	100	100				
<b>Rata-Rata Capaian</b>						

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran peningkatan **Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari persen pada tahun meningkat menjadi persen pada tahun atau mengalami peningkatan sebesar persen.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak maka terdapat indikator yang telah mencapai di tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7470	0.7470	100
Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.5576	0.5576	100

Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6392	0.6392	100
-----------------------------	---------------	--------	--------	-----

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 2018-2023 maka indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan dioptimalkan agar ditahun 2020 (tahun terakhir periode Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenrenr rapping target tersebut dapat dicapai.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa** ini didukung dengan adanya program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Indicator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2019 sehingga indicator dapat terealisasi sebesar 100 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target 100 persen pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat direalisasikan.

Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut:

1. Pembinaan dan penyediaan Pokja dan PKK Desa dan kelurahan;
2. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Pokmas pengelolaan air bersih;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan BUMDES
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
6. Penyusunan peraturan bupati tentang desa;
7. Monitoring, evaluasi kelembagaan desa;
8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa** adalah pada program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan sebesar Rp 525.000.000 dan setelah perubahan anggaran naik menjadi 575.000.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.560.064.704 atau 97.40 persen selanjutnya pada program



pengembangan lembaga ekonomi pedesaan sebesar Rp. 2.275.000.000 dan setelah perubahan anggaran berkurang menjadi 35.000.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 27.689.370 atau 79.11 persen selanjutnya pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp. 503.200.000 dan setelah perubahan anggaran naik menjadi 703.200.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 683.862.318 atau 97.25 persen dan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 30.000.000 dan setelah perubahan anggaran tidak mengalami perubahan anggaran dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 29.700.000 atau 99.00 persen

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa** ini adalah sebanyak 4 program dan 9 kegiatan, yaitu: **program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan** dengan 2 kegiatan, **Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan** dengan 2 kegiatan, **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** dengan 4 Kegiatan, dan **Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa** dengan 1 kegiatan.

**SASARAN 2 : Terwujudnya Pengarusutamaan Gener**

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2019 Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya Pengarusutamaan Gener	IDG	Indeks	50.33	50.33	100%
	Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	100%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>100</b>

Dari l indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian 100 persen.

- a. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

INDIKATOR KINERJA	Capaian ( %)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IDG	100	100				
Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	100	100				
<b>Rata-Rata Capaian</b>						

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Terwujudnya Pengarusutamaan Gener** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari persen pada tahun meningkat menjadi persen pada tahun atau mengalami peningkatan sebesar persen.

- b. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
IDG	Indeks	50.33	50.33	100%
Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	100%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah indikator yang telah mencapai target jangka namun yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir

periode Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang target tersebut dapat dicapai.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Terwujudnya Pengarusutamaan Gener**. Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A);
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
5. Evaluasi pelaksanaan PUG;
6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Terwujudnya Pengarusutamaan Gener** adalah pada program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan sebesar Rp 16.468.000 dan setelah perubahan anggaran naik menjadi 76.468.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.74.743.000 atau 97.74 persen selanjutnya pada program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sebesar 105.241.000 setelah perubahan anggaran tidak mengalami perubahan dengan terelisasi sebesar 99.096.000 atau 94.16 % selanjutnya program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan anggaran sebesar 128.291.000 dan setelah perubahan anggaran naik menjadi 428.291.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar 385.815.500 atau 90.08 persen

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sasaran **Terwujudnya Pengarusutamaan Gener** ini adalah sebanyak 3 program dan 5 kegiatan, yaitu: **keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan** dengan 2 kegiatan, **Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak** dengan

3 kegiatan dan **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan** dengan 1 kegiatan

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019, didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.508.383.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang

Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.209.220.820,- atau 94.56 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 299.162.180 belum terserap pada tahun 2019. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang diukur melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.610.602.000
2. Belanja Langsung Rp. 2.897.781.000

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Tidak Langsung			2.610.602.000	2.495.773.454	114.828.546	100	95.60
2	Belanja Langsung			2.897.781.000	2.713.447.366	184.333.634	100	93.64
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>716.042.000</b>	<b>652.002.124</b>	<b>64.039.876</b>	<b>100</b>	<b>91.06</b>
			Penyediaan jasa surat menyurat	900.000	900.000	-	100	100.00
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.000.000	29.355.742	3.644.258.	100	88.96
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	22.000.000	21.936.390	63.610	100	99.71
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional	6.700.000	5.927.780	772.220	100	88.47
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	107.326.000	101.446.000	5.880.000	100	94.52
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.000.000	21.509.000	491.000	100	97.77

	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	228.989.000	228.802.712	186.288	100	99.92
	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	9.000.000	8.987.500	12.500	100	99.86
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	286.127.000	233.137.000	52.990.000	100	81.48
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>203.539.000</b>	<b>175.474.350</b>	<b>28.064.650</b>	<b>100</b>	<b>86.21</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.081.000	21.081.000	-	100	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38.481.000	38.400.000	81.000	100	99.79
	pengadaan mebeleur	14.081.000	14.000.000	81.000	100	99.42
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	67.673.000	66.670.000	1.003.000	100	98.52
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional	40.623.000	31.348.350	9.274.650	100	77.17
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.000.000	2.675.000	11.325.000	100	19.11
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.600.000	1.300.000	6.300.000	100	17.11
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	-	100	100.00
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>		<b>575.000.000</b>	<b>560.064.704</b>	<b>14.935.296</b>	<b>100</b>	<b>97.40</b>
			Pembinaan dan Penyediaan Pokja dan PKK Desa dan Kelurahan	550.000.000	548.834.704	1.165.296	100	99.79
			Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Pokmas Pengelolaan Air Bersih	25.000.000	11.230.000	13.770.000	100	44.92
		<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>		<b>35.000.000</b>	<b>27.689.370</b>	<b>7.310.630</b>	<b>100</b>	<b>79.11</b>
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000	7.750.000	2.250.000	100	77.50
			Pembinaan dan Pelaksanaan BUMDES	25.000.000	19.939.370	5.060.630	100	79.76
		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>		<b>703.200.000</b>	<b>683.862.318</b>	<b>19.337.682</b>	<b>100</b>	<b>97.25</b>
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	131.200.000	130.148.568	1.051.432	100	99.20

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	520.000.000	509.903.750	10.096.250	100	98.06
		Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Desa	22.000.000	21.950.000	50.000	100	99.77
		Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa	30.000.000	21.860.000	8.140.000	100	72.87
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>99.00</b>
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	30.000.000	29.700.000	300.000	100	99.00
		<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>76.468.000</b>	<b>74.743.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>100</b>	<b>97.74</b>
		Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68.291.000	68.291.000	-	100	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	8.177.000	6.452.000	1.725.000	100	78.90
		<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>105.241.000</b>	<b>99.096.000</b>	<b>6.145.000</b>	<b>100</b>	<b>94.16</b>
		Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	40.100.000	39.880.000	220.000	100	99.45



		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	34.513.000	34.213.000	300.000	100	99.13
		Evaluasi Pelaksanaan PUG	30.628.000	25.003.000	5.625.000	100	81.63
		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>428.291.000</b>	<b>385.815.500</b>	<b>42.475.500</b>	<b>100</b>	<b>90.08</b>
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	428.291.000	385.815.500	42.475.500	100	90.08
<b>Total( 1 + 2 )</b>			<b>2.897.781.000</b>	<b>2.713.447.366</b>	<b>184.333.634</b>	<b>100</b>	<b>93.64</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 5 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2019

Kepala Dinas PMDPPA  
Kabupaten Sidenreng Rappang

**H. ABBAS ARAS, SP.,M.A.P**

Pangkat: Pembina TK.I. IV/b

NIP : 19651231 198711 1 013